



WALI KOTA TANJUNGPINANG

Yth. Kepala Perangkat Daerah/Unit
Kerja di Lingkungan Pemerintah
Kota Tanjungpinang.
di -

TANJUNGPINANG

SURAT EDARAN
NOMOR : B/863/95/42.03/2024

TENTANG

NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

Meneruskan Surat Edaran Wali Kota Tanjungpinang Nomor : 863/1348/4.2.03/2022 tanggal 11 November 2022 tentang Netralitas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, serta Surat Ketua BAWASLU Provinsi Kepulauan Riau Nomor 287/PM.00.01/K.KR/09/2024 tanggal 8 september 2024, perihal Imbauan Larangan Penggunaan Program dan Fasilitas Negara dalam Pemilihan, maka dapat disampaikan beberapa hal sebagai berikut :

- a. memperhatikan ketentuan Pasal 2 huruf f dan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara yang menyebutkan bahwa “ASN berasaskan netralitas dan Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik”.
- b. memperhatikan ketentuan Pasal 5 huruf n Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang menyebutkan bahwa “PNS dilarang memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”;
- c. memperhatikan Materi Muatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2022, Nomor 800-5474 Tahun 2022, Nomor 246 Tahun 2022, Nomor 30 Tahun 2022, Nomor 1447.1/PM.01/K.1/09/2022 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan, adapun bentuk pelanggaran Netralitas Pegawai ASN terdiri dari:
 - 1) Merupakan Pelanggaran Kode Etik:
 - a) memasang spanduk/baliho/alat peraga lainnya terkait bakal calon peserta pemilu dan pemilihan;
 - b) sosialisasi/kampanye Media Sosial/Online Bakal Calon (Gubernur/Wakil Gubernur/Bupati/Wakil Bupati/Wali Kota/Wakil Wali Kota);
 - c) menghadiri deklarasi/kampanye pasangan bakal calon dan memberikan tindakan/dukungan secara aktif;

- d) membuat posting, *comment*, *share*, *like*, bergabung/*follow* dalam *group*/akun pemenangan bakal calon (Gubernur/Wakil Gubernur/Bupati/Wakil Bupati/Wali Kota/Wakil Wali Kota);
 - e) memposting pada media sosial/media lain yang dapat diakses publik, foto bersama;
 - f) ikut dalam kegiatan kampanye/sosialisasi/pengenalan bakal calon Gubernur/Wakil Gubernur/ Bupati/Wakil Bupati/Wali Kota/Wakil Wali Kota/partai politik;
 - g) mengikuti deklarasi/Kampanye bagi Suami/Istri Calon (Gubernur/Wakil Gubernur/Bupati/Wakil Bupati/Wali Kota/Wakil Wali Kota) dengan tidak dalam status cuti di luar tanggungan negara (CLTN);
- 2) Merupakan Pelanggaran Disiplin PNS:
- a) memasang spanduk/baliho/alat peraga lainnya terkait calon peserta pemilu dan pemilihan;
 - b) sosialisasi/kampanye Media Sosial/Online Calon (Gubernur/Wakil Gubernur/Bupati/Wakil Bupati/ Wali Kota/Wakil Wali Kota);
 - c) melakukan pendekatan kepada:
 - (1) partai politik sebagai Bakal Calon (Gubernur/Wakil Gubernur/Bupati/Wakil Bupati/Wali Kota/Wakil Wali Kota);
 - (2) masyarakat (bagi independent) sebagai Bakal Calon (Gubernur/ Wakil Gubernur/Bupati/Wakil Bupati/Wali Kota/Wakil Wali Kota) dengan tidak dalam status cuti di luar tanggungan negara (CLTN).
 - d) menghadiri deklarasi/kampanye pasangan calon dan memberikan tindakan/dukungan keberpihakan;
 - e) menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik;
 - f) membuat posting, *comment*, *share*, *like*, bergabung/*Follow* dalam *Group*/Akun pemenangan/calon (Gubernur/ Wakil Gubernur/ Bupati/ Wakil Bupati/ Wali Kota/ Wakil Wali Kota);
 - g) memposting pada media sosial/media lain yang dapat diakses publik, foto bersama dengan:
 - (1) calon Gubernur/Wakil Gubernur/Bupati/Wakil Bupati/Wali Kota/Wakil Wali Kota;
 - (2) tim sukses dengan menunjukkan/memperagakan simbol keberpihakan/memakai atribut partai politik dan/menggunakan latar belakang foto (gambar) terkait partai politik/calon (Gubernur/Wakil Gubernur/Bupati/Wakil Bupati/Wali Kota/Wakil Wali Kota);
 - (3) alat peraga terkait partai politik/calon (Gubernur/Wakil Gubernur/Bupati/Wakil Bupati/Wali Kota/Wakil Wali Kota) dengan tujuan untuk memberikan dukungan terhadap partai politik atau calon atau pasangan calon Gubernur/ Wakil Gubernur/ Bupati/ Wakil Bupati/ Wali Kota/Wakil Wali Kota;
 - h) mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap partai politik atau calon atau pasangan calon Gubernur/Wakil Gubernur/Bupati/Wakil Bupati/Wali Kota/Wakil Wali Kota yang menjadi peserta pemilu atau pemilihan sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, dan pemberian barang kepada ASN dalam lingkungan unit kerja, anggota dan masyarakat.
 - i) menjadi tim ahli/tim pemenangan/konsultan atau sebutan lainnya bagi bakal calon atau bakal pasangan calon Gubernur/Wakil Gubernur/Bupati/Wakil Bupati/Wali Kota/ Wakil Wali Kota/partai politik

- yang menjadi peserta pemilu atau pemilihan sebelum penetapan peserta pemilu atau pemilihan;
- j) menjadi tim ahli/tim pemenangan/konsultan atau sebutan lainnya bagi partai politik atau calon atau pasangan calon Gubernur/Wakil Gubernur/Bupati/Wakil Bupati/Wali Kota/Wakil Wali Kota bagi peserta pemilu dan pemilihan setelah penetapan peserta;
 - k) memberikan dukungan kepada bakal calon perseorangan (kepala daerah) dengan memberikan surat dukungan atau mengumpulkan fotokopi KTP atau surat keterangan penduduk; dan
 - l) membuat keputusan/tindakan yang dapat menguntungkan/merugikan partai politik atau calon atau pasangan calon Gubernur/Wakil Gubernur/Bupati/Wakil Bupati/Wali Kota/Wakil Wali Kota pada masa sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye.
- d. Kepada seluruh Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja agar memberikan himbauan kepada ASN di lingkungan kantor untuk menjaga netralitas pada Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil.
 - e. Kepada Seluruh ASN hendaknya tidak melakukan/melibatkan diri dalam kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 dan berkewajiban serta menjaga kekompakan, keteladanan sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa/masyarakat.
 - f. Kepada seluruh ASN untuk tidak menyalahgunakan pembagian program bantuan sosial dengan disertai unsur/atribut kampanye bakal calon atau petahana dan agar tidak menampilkan foto atau identitas diri petahana yang terlibat dalam Pemilihan Tahun 2024.
 - g. Bagi ASN yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam huruf c angka 1 dan angka 2 di atas, maka akan dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian.

Dikeluarkan di Tanjungpinang
pada tanggal 19 September 2024

Penjabat Wali Kota Tanjungpinang

}{ttd}

Andri Rizal

Tembusan :
- Ketua DPRD Kota Tanjungpinang.